



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN



Dalam Rangka Pelaksanaan Instruksi
Presiden Nomor 6 Tahun 2019, Tentang
Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 - 2024



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



Kementerian PPN/
Bappenas



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN
PERTANIAN



KEMENTERIAN
PERKULIAHAN, KEMAHIRAN,
KEMERIAAN DAN KEMASYARAKATAN



KEMENTERIAN PERENCANAAN
Nasional



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN



KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL



KEMENTERIAN
KETERANGAN, KEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUBAHAN IKLIM



KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUBAHAN IKLIM



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL



**MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK
INDONESIA**



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namobuddhaya, Salam kebajikan.

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Tim Nasional Pelaksanaan RAN-KSB Tahun 2019-2024, mitra pembangunan (UNDP) dan Pemerhati Kelapa Sawit Indonesia, telah menyelesaikan Panduan Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB).

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019-2024 menginstruksikan kepada para Menteri, Kepala Badan, Gubernur dan Bupati/Wali kota agar melaksanakan RAN KSB 2019-2024 sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Sebagai upaya untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyusun dan menerapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, maka Panduan Penyusunan dan Penerapan RAD KSB diterbitkan. Panduan ini dibuat sebagai acuan penyusunan dan penerapan termasuk pembentukan Tim Pelaksana Daerah (TPD) RAD KSB dengan berlandaskan pada 5 (lima) komponen program kegiatan yang tercantum pada lampiran Inpres. Pemerintah Daerah diarahkan untuk mengimplementasikan RAN KSB, dengan mengkonsolidasikan program dan kegiatan kedalam suatu rencana aksi daerah dan menerapkannya melalui kebijakan daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Pelaksanaan Panduan tidak akan mencapai tujuan tanpa komitmen dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan bersama pemerintah daerah. Oleh karena itu, dukungan seluruh pihak menjadi prasyarat untuk memastikan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga selesainya penyusunan panduan ini. Semoga bermanfaat untuk mendukung pencapaian pembangunan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dapat memberikan kemudahan, bimbingan dan petunjuk kepada kita semua dalam mengabdikan kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	ii
Daftar Singkatan dan Akronim	iii
Daftar Istilah	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Landasan Hukum	4
Bab II Penyusunan Rencana Aksi Daerah	5
2.1 Pembentukan Tim Penyusun	6
2.2 Persiapan Penyusunan	6
2.3 Perumusan Rencana Aksi	7
2.3.1 Sistematika Dokumen RAD KSB	8
2.3.2 Matriks Perumusan RAD KSB	8
2.4 Konsultasi/Uji Publik	12
2.5 Penetapan Rencana Aksi	12
Bab III Penerapan Rencana Aksi Daerah	15
3.1 Pembentukan TPD	15
3.1.1 Tata Cara Pembentukan	15
3.1.2 Pengorganisasian	16
3.1.3 Tugas dan Fungsi	18
3.1.4 Mekanisme Kerja	20
3.2 Pelaksanaan Penerapan RAD	20
3.2.1 Komponen A: Penguatan Data, Penguatan Koordinasi, dan Infrastruktur	21
3.2.2 Komponen B: Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun	21
3.2.3 Komponen C: Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	21
3.2.4 Komponen D: Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa	22
3.2.5 Komponen E: Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit	22
Bab IV Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RAD KSB	23
4.1 Monitoring dan Evaluasi	23
4.2 Pelaporan	25
Bab V Penutup	27

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Perpres RPJMN Tahun 2020 - 2024	2
Tabel 2.1 Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi	10
Tabel 2.2 Matriks Rencana Aksi Daerah	11
Tabel 2.3 Kerangka Waktu Penyusunan RAD	14
Tabel 4.1 Matriks Laporan Pelaksanaan RAD KSB	24

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Integrasi Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan*)	3
Gambar 2.1 Alur Sinkronisasi RAN KSB dan RAD KSB	9
Gambar 2.2 Diagram Proses Penyusunan RAD KSB	13
Gambar 3.1 Proses Pembentukan TPD	16
Gambar 3.2 Struktur Organisasi TPD	18
Gambar 4.1 Alur Pelaporan Pelaksanaan RAD KSB dan RAN KSB	26

Daftar Singkatan dan Akronim

APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
Disbun	Dinas Perkebunan atau yang membidangi perkebunan di tingkat Provinsi,
INPRES	Kabupaten/Kota
ISPO	Instruksi Presiden
Kemendagri	<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>
Kemenko	Kementerian Dalam Negeri
Perekonomian	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kemen LHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kemenlu	Kementerian Luar Negeri
Kemen PPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementan	Kementerian Pertanian
Kepbup	Keputusan Bupati
Kepgub	Keputusan Gubernur
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PDB	Produk Domestik Bruto
Perbup	Peraturan Bupati
Pemda	Pemerintah Daerah
Pergub	Peraturan Gubernur
Permentan	Peraturan Menteri Pertanian
Perwali	Peraturan Wali Kota
Renstra K/L	Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Renstra OPD	Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Daftar Istilah

- ISPO** Indonesian Sustainable Palm Oil, sistem sertifikasi wajib bagi pelaku kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.
- Gender** Sebuah konstruksi sosial atas jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) yang melakukan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan berdasarkan cara pandang norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat.
- Multipihak** Meliputi pemerintah sesuai jenjang, instansi/badan/satuan unit kerja vertikal pusat/horizontal, pelaku usaha perkebunan, organisasi atau lembaga nirlaba yang bekerja di sektor perkebunan dan lingkungan hidup, masyarakat hukum adat, dan masyarakat sekitar.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional. Indonesia sebagai salah satu negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, memiliki luas tutupan lahan hingga mencapai 16.381.959 hektar (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019). Dengan luasan tersebut, kelapa sawit memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 3,5% dan mengentaskan kemiskinan bagi 10 juta orang (Kemenko Perekonomian, 2020). Tingginya kontribusi komoditas sawit tidak terlepas dari meningkatnya kinerja ekspor baik yang berasal dari CPO maupun ragam produk turunannya seperti biodiesel dan oleochemical. Namun demikian, keberlanjutan industri kelapa sawit nasional masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu tantangan tersebut berkaitan dengan bagaimana meningkatkan komitmen para pihak yang terlibat dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan untuk menynergikan prinsip 5P (*People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership*). Oleh karena itu, diperlukan desain strategi perencanaan pembangunan kelapa sawit yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, yang selanjutnya disebut RAN

KSB, menjadi momentum penting bagi semua pihak untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi pemerintah dengan para pihak terkait dalam perbaikan tata kelola sawit secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut menjadi salah satu acuan bagi pembangunan perkebunan kelapa sawit, melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan peningkatan diplomasi serta percepatan pencapaian perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.

RAN KSB menginstruksikan kepada para Menteri, Kepala Badan, Gubernur dan Bupati/Wali kota agar melaksanakan RAN KSB 2019-2024 sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Di tingkat daerah, Inpres mengamanatkan Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan daerah serta membentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD) untuk melaksanakan rencana aksi dengan melibatkan para pihak terkait (forum multipihak).


Dalam rangka menjamin pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang RAN KSB, kebijakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan diinternalisasikan ke dalam program kegiatan rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target sebanyak 25 daerah menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sampai dengan tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 1.1 Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Perpres RPJMN Tahun 2020 – 2024.

Tabel 1.1 Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Perpres RPJMN Tahun 2020 - 2024

Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (ProP)/Proyek	Indikator	Proyek Prioritas Strategis (Major Project)	Indikasi Target 2024
PP: Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)		
KP: Peningkatan Industri Pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non-agro yang terintegrasi hulu-hilir	Peningkatan produksi kelapa sawit (Persen)		
ProP: Pengembangan Industri berbasis perkebunan			
Akselerasi, <i>Replanting</i> dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (Pekebun)	Pembangunan Energi	7.400
Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan (Kasus)	Terbarukan <i>Green Fuel</i>	15
Koordinasi penyusunan dan penerapan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	Jumlah daerah yang menyusun rencana dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan (daerah)	Berbasis Kelapa Sawit	25
<i>Nursery</i>	<i>Nursery</i> (unit)		19

Kebijakan RAN KSB tersebut selanjutnya ditindaklanjuti di tingkat daerah kedalam perumusan rencana kebijakan dan program pembangunan daerah lima tahun sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Gambaran umum integrasi kebijakan pembangunan perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan kedalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 1.1 Integrasi Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan.

Gambar 1.1 Integrasi Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan*)



**) Proses integrasi KSB dalam dokumen perencanaan pembangunan memperhatikan pengarusutamaan gender sesuai peraturan yang berlaku*

1.2 Tujuan

Panduan Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun dan menerapkan RAD KSB serta membentuk TPD dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

1.3 Ruang Lingkup

Panduan Penyusunan dan Penerapan RAD KSB meliputi:

- a. Penyusunan RAD KSB;
- b. Penerapan RAD KSB; dan
- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RAD KSB.

1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum Panduan Penyusunan RAD KSB meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- d. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- e. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024;
- f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- k. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 - 2024.



BAB II

PENYUSUNAN RENCANA

AKSI DAERAH

Penyusunan RAD KSB memiliki tujuan antara lain:

1. Memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.
2. Menyediakan instrumen yang membantu untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan terkait kelapa sawit berkelanjutan yang telah dilakukan.

Dalam penyusunan dokumen RAD KSB, Pemerintah Daerah mengacu kepada beberapa prinsip yaitu:

1. **Integrasi**

RAD KSB merupakan dokumen yang berisi serangkaian program yang mengacu dan/atau terintegrasi ke dalam RPJMD dan Renstra OPD yang membidangi Perkebunan dan OPD lain yang terkait.

2. **Sinkronisasi**

RAD KSB merupakan rencana aksi di tingkat daerah yang tersinkronisasi antara satu bidang dengan bidang lainnya termasuk pengarusutamaan gender.

3. **Partisipasi**

RAD KSB merupakan dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

Tahapan dalam penyusunan RAD meliputi pembentukan tim penyusun, persiapan penyusunan, perumusan rencana aksi, konsultasi/uji publik, dan penetapan rencana aksi, yang diuraikan sebagai berikut:

2.1 Pembentukan Tim Penyusun

Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota menugaskan Sekretaris Daerah untuk membentuk tim penyusun yang diketuai Kepala OPD pelaksana sektor perkebunan dan melibatkan sektor terkait kelapa sawit berkelanjutan lainnya, dengan tahapan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan identifikasi para pihak dalam rangka penyusunan Tim Penyusun dengan melibatkan multipihak;
2. Menyiapkan rancangan struktur Tim Penyusun yang disesuaikan dengan kewenangan dan tugas fungsi masing-masing untuk berperan sebagai Tim Pelaksana dalam pengimplementasian RAD KSB;
3. Menetapkan Tim Penyusun melalui:
 - a. Provinsi : Keputusan Gubernur
 - b. Kabupaten/Kota : Keputusan Bupati atau Wali kota
4. Tim Penyusun ditetapkan dalam waktu paling lama 2 bulan sejak awal proses pembentukan.

Bagi provinsi/kabupaten/kota yang telah mempunyai lembaga multipihak yang salah satu misinya mendorong pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, maka dapat memberdayakan lembaga multipihak dimaksud untuk melaksanakan peran sebagai Tim Penyusun.

2.2 Persiapan Penyusunan

Tim Penyusun melakukan diskusi rancangan awal untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, Tim Penyusun mengidentifikasi serta mengumpulkan data dan informasi sebagai berikut:

- a. **Data dan Informasi Umum**
Kebijakan dan rencana strategis daerah dalam pengelolaan kelapa sawit termasuk isu gender sebagai dasar penyusunan profil daerah.
- b. **Data dan Informasi teknis**
Kebijakan dan rencana strategis masing-masing OPD berdasarkan 5 (lima) komponen Inpres yang digunakan untuk mengidentifikasi isu strategis program dan kegiatan OPD.

2.3 Perumusan Rencana Aksi

Tim Penyusun melakukan rangkaian kegiatan perumusan rencana aksi yang meliputi pemilihan dan penetapan program kegiatan prioritas untuk dituangkan dalam sistematika dan matriks RAD dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi masukan dan/atau koreksi dalam forum *Focus Group Discussion* (FGD) tematik;
- b. Mengintegrasikan hasil pembahasan FGD kedalam rancangan RAD KSB;
- c. Melaksanakan rapat pleno untuk mendapat persetujuan dari para anggota Tim Penyusun terhadap Rancangan RAD KSB.

Rangkaian kegiatan perumusan rencana aksi diawali dengan Tim Penyusun memilih dan menetapkan usulan program dan kegiatan prioritas ke dalam dokumen RAD KSB dengan mengacu pada RAN KSB dan dokumen terkait, antara lain:

1. Dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RTRW daerah, RKPD, serta Renstra OPD yang membidangi Perkebunan dan sektor terkait lainnya);
2. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
3. Dokumen RAD TPB/SDGs;
4. Dokumen terkait pengarusutamaan gender; dan
5. Dokumen terkait lain.

Penentuan usulan program dan kegiatan prioritas dilakukan dengan pertimbangan:

- a. Pelaksanaan aksi dimungkinkan secara teknis (*technically feasible*);
- b. Pelaksanaan aksi dimungkinkan secara pembiayaan (*financially feasible*);
- c. Diterima secara politis dan sosial (*politically/socially viable*); dan
- d. Dapat dilaksanakan sesuai prosedur administrasi yang berlaku (*administratively operate*).

Hasil identifikasi dan pengumpulan data serta rumusan usulan program dan kegiatan prioritas dituangkan dalam sistematika dan matriks.

2.3.1 Sistematika Dokumen RAD KSB

Sistematika dokumen RAD KSB bersifat komprehensif berisikan data dan informasi yang diperlukan sebagai panduan pelaksanaan Inpres Nomor 6 tahun 2019, dengan susunan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan profil dan data terbaru terkait kelapa sawit di daerah termasuk informasi mengenai potensi dan pengembangan kelapa sawit dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Menjelaskan maksud, tujuan dan sasaran disusunnya RAD KSB di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

1.3. Dasar Hukum

Kebijakan yang diacu dalam penyusunan RAD KSB di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

II. INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

2.2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

2.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

2.4. Tata kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

III. PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

3.1. Koordinasi Implementasi RAD KSB

3.2. Pembiayaan


3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.3.2 Matriks Perumusan RAD KSB

Dokumen RAD KSB disusun dengan mengacu pada program dan kegiatan RAN KSB melalui proses sinkronisasi. Sinkronisasi RAD KSB terhadap RAN KSB dilakukan pada tingkatan program dan kegiatan. Kegiatan daerah kemudian dijabarkan lebih lanjut pada sub kegiatan-sub kegiatan daerah sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundangan terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Gambaran sinkronisasi ditampilkan pada Gambar 2.1 Alur Sinkronisasi RAN KSB dan RAD KSB sebagai berikut:

Gambar 2.1 Alur Sinkronisasi RAN KSB dan RAD KSB



- RAN KSB dijabarkan menjadi komponen A hingga E.
- Pelaksanaan masing-masing komponen didukung oleh program dan kegiatan RAN KSB pada tingkat K/L sesuai kewenangannya.
- Program dan kegiatan dimaksud menjadi dasar sinkronisasi bagi penentuan program dan kegiatan RAD KSB.
- Kegiatan RAD KSB tersebut dijabarkan menjadi Subkegiatan oleh setiap perangkat daerah.
- Subkegiatan RAD KSB diukur dengan indikator keluaran atau output yang akan dicapai oleh setiap perangkat daerah.

Proses sinkronisasi dituangkan dalam matriks sebagaimana Tabel 2.1 Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi. Sinkronisasi tersebut menjadi dasar daerah untuk menyusun matriks rencana aksi sebagaimana Tabel 2.2 Matriks Rencana Aksi Daerah

Tabel 2.1 Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)

A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR

1. Program Penguatan Data Dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik

1.1	Penyusunan Pedoman Pendataan Pekebun	Tersusunnya pedoman pendataan pekebun di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota				Kementan	Mitra Pembangunan	1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2. Penyuluhan Pertanian
-----	--------------------------------------	--	--	--	--	----------	-------------------	--

B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN

C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANGAN SENGKETA

E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL* (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT

Penjelasan Tabel 2.1:

a. **Kolom (1) Nomor**

Diisi dengan nomor

b. **Kolom (2) Kegiatan (RAN KSB)**

Diisi dengan Kegiatan sesuai Lampiran Inpres RAN KSB

c. **Kolom (3) Keluaran (RAN KSB)**

Diisi dengan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Lampiran Inpres RAN KSB.

Program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RAN KSB di tingkat Nasional merupakan acuan, yang bersifat indikatif dan belum menghitung target kuantitatif kegiatan dan perhitungan pembiayaan. 5 (lima) komponen utama RAN KSB meliputi 20 Program, 94 Kegiatan dan 108 Keluaran (output), yaitu:

1. Komponen Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur terdiri dari 5 Program, 11 Kegiatan, dan 11 Keluaran
2. Komponen Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas pekebun terdiri dari 5 Program, 30 Kegiatan, dan 30 Keluaran

3. Komponen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan terdiri dari 3 Program, 27 Kegiatan, dan 3 Keluaran

4. Komponen Tata Kelola dan Penanganan Sengketa terdiri dari 4 Program, 15 Kegiatan, dan 17 Keluaran

5. Komponen Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit terdiri dari 3 Program, 11 Kegiatan, dan 13 Keluaran.

d. **Kolom (4) Waktu Pelaksanaan**

Diisi dengan waktu pelaksanaan indikator keluaran, sesuai dengan implementasi Lampiran RAN KSB

e. **Kolom (5) Instansi/Lembaga Penanggung Jawab**

Diisi dengan instansi/lembaga penanggung jawab sesuai dengan Lampiran RAN KSB

f. **Kolom (6) Instansi/Lembaga Pendukung**

Diisi dengan instansi/lembaga yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan RAN KSB

g. **Kolom (7) Program (Renstra OPD)**

Diisi dengan Program OPD dan atau multipihak terkait sebagaimana tertuang dalam Renstra OPD

Tabel 2.2 Matriks Rencana Aksi Daerah

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiat- tan	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelak- sana	OPD/ Mitra Kerja Pen- dukung	Pem- biayaan
				2021	2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR									
1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral									
1.1	Penye- leng- garaan Statistik Sek- toral di Lingkup Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sink- ronisasi Pe- ngumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statis- tik Sektoral	Tersusun- nya Data Pekebun di tingkat Provinsi				1. Statistik	1. Disbun 2. Dinas TPHP 3. NGO/ LSM...	APBD Dinas terkait Anggar- an Mitra kerja pen- dukung
		Memba- ngun Meta- data Statistik Sektoral	Tersedianya database Metadata statistik pekebun				2. Statistik	1. Disbun 2. Dinas TPHP 3. NGO/ LSM...	
1.2dst								
2. Program Penyuluhan Pertanian									
2.1	Pengem- bangan Penera- pan Pen- yuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Tersosia- lisasinya data pekebun				1. Disbun (bidang penyuluh)	2. Dinas Statistik 3. Di- nas... 4. NGO/ LSM...	
2.2dst								
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN									
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN									
D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANGAN SENGKETA									
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI <i>INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL</i> (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT									

Penjelasan Tabel 2.2:

- a. **Kolom (1) Nomor**
Diisi dengan nomor
- b. **Kolom (2) Kegiatan**
Diisi dengan kegiatan OPD dan atau multipihak sebagaimana tertuang dalam Renstra OPD
- c. **Kolom (3) Sub Kegiatan**
Diisi dengan subkegiatan yang dilaksanakan oleh daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan RAD KSB. Subkegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing OPD berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020.
- d. **Kolom (4) Indikator Keluaran**
Diisi dengan indikator yang berfungsi untuk memastikan
- e. **Kolom (5) Waktu Pelaksanaan**
Diisi dengan waktu pelaksanaan indikator keluaran akan dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Renstra OPD
- f. **Kolom (6) OPD Pelaksana**
Diisi dengan OPD yang menjadi pelaksana RAD KSB
- g. **Kolom (7) OPD/ Mitra Kerja Pendukung**
Diisi dengan OPD/Mitra Pendukung yang dapat membantu pelaksanaan RAD KSB
- h. **Kolom (8) Pembiayaan**
Diisi dengan sumber pembiayaan, yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota dan atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

2.4 Konsultasi/Uji Publik

Konsultasi/uji publik dilakukan setelah rancangan dokumen RAD KSB tersusun. Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan terkait dalam rangka meningkatkan transparansi, keberterimaan dan partisipasi berbagai pihak.

2.5 Penetapan Rencana Aksi

Rancangan ditetapkan dalam kurun waktu kurang dari enam bulan terhitung sejak tahap awal penyusunan. Selanjutnya, tim menyusun Rancangan Naskah Peraturan Kepala Daerah untuk dilakukan pembahasan dan penetapan sesuai dengan ketentuan pembentukan produk hukum daerah.


Kepala daerah menetapkan Rencana Aksi melalui:

- a. Provinsi : Peraturan Gubernur
- b. Kabupaten/Kota : Peraturan Bupati atau Wali Kota

Penetapan RAD KSB diikuti oleh kegiatan sosialisasi publik untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam pelaksanaannya.

Tahapan Penyusunan RAD KSB ditampilkan pada Gambar 2.2 Diagram Proses Penyusunan RAD KSB sebagai berikut:

Gambar 2.2 Diagram Proses Penyusunan RAD KSB



Waktu Penyusunan RAD KSB sebagaimana dalam Tabel 2.3 Kerangka Waktu Penyusunan RAD berikut:

Tabel 2.3 Kerangka Waktu Penyusunan RAD

Aktivitas	Penanggung Jawab	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
a. Pembentukan Tim Penyusun	Sekretaris Daerah	■	■				
b. Persiapan penyusunan termasuk identifikasi dan pengumpulan data	Tim		■	■			
c. Perumusan rencana aksi	Tim		■	■	■		
d. Konsultasi/Uji Publik rancangan RAD KSB	Tim				■		
e. Penyempurnaan rancangan dan proses pembentukan produk hukum daerah	Tim				■	■	
f. Penetapan Peraturan Kepala Daerah RAD KSB	Kepala Daerah						■



BAB III

PENERAPAN RENCANA

AKSI DAERAH

Penerapan RAD KSB dilakukan melalui serangkaian kegiatan meliputi pembentukan Tim Pelaksana Daerah (TPD) dan pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun dan ditetapkan oleh kepala daerah.

3.1 Pembentukan TPD

TPD adalah forum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, terdiri dari unsur multipihak sesuai amanat pada Diktum Kedua angka 12 huruf b, serta angka 13 huruf b Inpres Nomor 6 Tahun 2019, dengan tujuan untuk melaksanakan RAD KSB tingkat provinsi dan kabupaten/kota termasuk proses monitoring, evaluasi dan pelaporannya.

3.1.1 Tata Cara Pembentukan


Sekretaris Daerah membentuk TPD dengan kepengurusan dan keanggotaan baru atau mengefektifkan Tim Penyusun RAD yang sudah ada. Susunan kepengurusan dan keanggotaan disesuaikan dengan struktur organisasi TPD yang telah ditentukan. TPD yang telah dibentuk kemudian ditetapkan melalui:

- a. Provinsi : Keputusan Gubernur
- b. Kabupaten/Kota : Keputusan Bupati atau Wali kota

Bagi provinsi/kabupaten/kota yang telah mempunyai lembaga multipihak dengan salah satu misinya mendorong pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, maka dapat memberdayakan lembaga multipihak dimaksud untuk melaksanakan peran sebagai TPD.

Mekanisme pembentukan TPD ditampilkan pada Gambar 3.1 Proses Pembentukan TPD sebagai berikut:

Gambar 3.1 Proses Pembentukan TPD



3.1.2 Pengorganisasian

Tim Pelaksana Daerah terdiri atas pengurus dan kelompok kerja dengan masa jabatan 4 (empat) tahun. Susunan pengurus dan kelompok kerja diuraikan sebagai berikut:

- a. **Pembina**
Pembina di provinsi dijabat oleh Gubernur dan di kabupaten/kota dijabat oleh Bupati/Wali Kota.
- b. **Ketua Tim Pelaksana Daerah**
Ketua Tim Pelaksana Daerah dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- c. **Ketua Harian**
Ketua Harian dijabat oleh Kepala OPD yang membidangi perkebunan atau pimpinan salah satu unsur multipihak.

d. **Sekretaris**

Sekretaris dijabat oleh:

1. Kepala Bidang OPD yang membidangi perkebunan jika Ketua Harian dijabat oleh Kepala OPD yang membidangi perkebunan; atau
2. Kepala OPD yang membidangi perkebunan jika Ketua Harian dijabat oleh pimpinan salah satu unsur multipihak.

e. **Ketua Kelompok Kerja (Pokja)**

Ketua Kelompok Kerja dijabat oleh unsur ASN yang memiliki kapasitas dalam bidang kelompok kerja dimaksud.

f. **Anggota Pokja**

Anggota Kelompok Kerja berasal dari unsur multipihak antara lain:

1. Perangkat daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kelapa sawit berkelanjutan;
2. Perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Swasta, merupakan perwakilan perusahaan perkebunan kelapa sawit, asosiasi pekebun kelapa sawit, asosiasi produsen perbenihan kelapa sawit, dan asosiasi profesi terkait lainnya;
4. Masyarakat, merupakan perwakilan penggiat kelapa sawit, dan tokoh masyarakat terkait, termasuk kelompok perempuan yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit;
5. Perbankan, merupakan lembaga keuangan di tingkat lokal dan nasional yang salah satu kegiatannya memberikan bantuan permodalan dan penguatan ekonomi bagi para pelaku usaha dan pekebun kelapa sawit;
6. Lembaga non pemerintah, merupakan semua lembaga di tingkat daerah, nasional, maupun internasional yang memiliki kapasitas serta keahlian dalam bidang pembangunan berkelanjutan, meliputi lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan budaya; dan
7. Akademisi, merupakan para ahli dari perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan di bidang terkait kelapa sawit berkelanjutan.


Sebagai upaya memastikan pengarusutamaan gender, pihak yang berkompeten dalam pengarusutamaan gender diposisikan dalam Pokja sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

g. **Panel Pakar**

Panel Pakar terdiri dari akademisi atau praktisi yang memiliki kompetensi di bidang terkait kelapa sawit berkelanjutan berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Pembentukan panel pakar disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

Struktur Organisasi Tim Pelaksana Daerah ditampilkan pada Gambar 3.2 Struktur Organisasi TPD sebagai berikut:

Gambar 3.2 Struktur Organisasi TPD



Jumlah Kelompok Kerja yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dengan mengakomodir 5 (lima) komponen yang terdapat dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2019, yakni:

1. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi, dan Infrastruktur;
2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun;
3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
4. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa; dan
5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit.

3.1.3 Tugas dan Fungsi

Tim Pelaksana Daerah bertugas untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan indikator dan output yang telah ditetapkan dengan memperhatikan pengarusutamaan gender sebagai salah satu kriteria pencapaian TPB. Uraian tugas pengurus dan anggota TPD sebagai berikut:

a. **Pembina**

Tugas Pembina meliputi:

1. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap TPD;
2. Memberikan arahan kebijakan umum TPD berdasar anggaran tahunan; dan

3. Melaporkan pelaksanaan RAD KSB kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

b. **Ketua Tim Pelaksana**

Tugas Ketua Tim Pelaksana:

1. Menyusun kebijakan operasional;
2. Mengesahkan kegiatan dan anggaran tahunan;
3. Melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan terhadap Ketua Harian dan TPD;
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran tahunan kepada Kepala Daerah; dan
5. Melaporkan kegiatan TPD secara berkala sekurang-kurangnya enam bulan sekali atau pada saat diperlukan kepada Pembina TPD.

c. **Ketua Harian**

Tugas Ketua Harian meliputi:

1. Menjabarkan kegiatan operasional berdasarkan kebijakan Ketua TPD;
2. Menyusun kegiatan dan anggaran tahunan dengan memerhatikan aspek 3E (*Economic, Efficient dan Effective*) yang responsif gender;
3. Memfasilitasi dan mengorganisir pelaksanaan Musyawarah dan Musyawarah Luar Biasa TPD bersama Sekretaris;
4. Melaksanakan operasional kegiatan TPD;
5. Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi serta pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan Pokja;
6. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara berkala (semester dan tahunan) kepada Ketua TPD; dan
7. Melaksanakan Rapat Pleno sebagai forum pertanggungjawaban pelaksanaan program dan penggunaan anggaran setiap tahun.

d. **Sekretaris**

Tugas Sekretaris meliputi:

1. Menyusun perencanaan program administrasi umum dan keuangan kegiatan TPD;
2. Melaksanakan kegiatan administrasi umum dan keuangan TPD;
3. Mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan bidang administrasi dan tata kerja TPD dan mempertanggungjawabkannya kepada Ketua Harian; dan
4. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang terkait dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh tim sekretariat.

e. **Ketua Kelompok Kerja (Pokja)**

Tugas Ketua Pokja meliputi:

1. Menetapkan rencana kegiatan Pokja dalam rapat teknis;

2. Mengoordinasikan anggota Pokja;
 3. Menetapkan pembagian peran dan tugas anggota Pokja;
 4. Memimpin dan mempertanggungjawabkan kelompok kerjanya; dan
 5. Dalam kondisi tertentu, dapat mendelegasikan tugas dan kewenangannya kepada salah satu anggota.
- f. **Anggota Pokja**
Tugas Anggota Pokja meliputi:
1. Menjalankan kegiatan Pokja sesuai dengan peran dan tugas sebagaimana hasil rapat teknis;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pokja; dan
 3. Menjalankan tugas dan wewenang yang didelegasikan oleh Ketua Pokja.
- g. **Panel Pakar**
Panel pakar mempunyai tugas memberikan pertimbangan, alternatif solusi dan masukan-masukan konstruktif terkait isu strategis sesuai dengan keahlian di bidang keilmuan masing-masing.

3.1.4 Mekanisme Kerja

- a. TPD dibentuk setelah rencana aksi disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah untuk melaksanakan RAD KSB;
- b. Dalam menjalankan tugasnya, TPD melaksanakan:
 1. Musyawarah dan/atau Musyawarah Luar biasa dalam rangka koordinasi perencanaan dan pelaksanaan RAD;
 2. Rapat Pleno dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Pokja;
 3. Kegiatan operasional teknis maupun administrasi; dan
 4. Pengolahan serta analisis data.
- c. Dalam hal terdapat isu strategis yang memerlukan pertimbangan para pakar, maka dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dan/atau Rapat Koordinasi sebagai forum koordinasi dan konsultasi antara para pakar dengan Pokja terkait maupun antar Pokja;
- d. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi serta penyusunan laporan sebagai bahan pelaporan pelaksanaan Inpres nomor 6 tahun 2019 di daerah.

3.2 Pelaksanaan Penerapan RAD

Pelaksanaan RAD KSB dilakukan baik secara kolaboratif antara pemerintah, mitra kunci dan pihak lain, maupun secara mandiri oleh institusi atau organisasi sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana yang telah tersusun dalam matriks rencana aksi. TPD sebagai perwakilan dari para pihak memiliki tanggung jawab dalam pencapaian indikator keluaran yang telah ditentukan. Capaian TPD sekaligus memberikan kontribusi terhadap kinerja OPD. TPD dapat difungsikan sebagai forum pemecahan masalah atas isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan seluruh kegiatan RAD dikelompokkan menjadi 5 (lima) komponen sebagai representasi pemenuhan TPB dalam pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Kelima komponen tersebut memiliki arah dan tujuan tertentu yang dapat tercapai dengan melibatkan peran serta pihak-pihak terkait. Uraian penerapan kelima komponen tersebut sekaligus untuk mengidentifikasi peran serta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan RAD KSB.

3.2.1 Komponen A: Penguatan Data, Penguatan Koordinasi, dan Infrastruktur

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada komponen ini diarahkan antara lain untuk:

- a. mendapatkan data dasar dan informasi pekebun yang akurat dan diperbaharui secara berkala di daerah dengan melibatkan OPD yang membidangi Statistik dan Pertanian (Perkebunan) serta pihak lain yang dinilai berkompeten.
- b. memfasilitasi kegiatan pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sengketa para pihak karena tumpang tindih penggunaan lahan perkebunan.
- c. menelaraskan berbagai kebijakan untuk menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit melalui peningkatan sinergitas antar OPD terkait dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan.
- d. meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri kelapa sawit berkelanjutan di daerah melalui kolaborasi pemerintah dan swasta.

3.2.2 Komponen B: Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada komponen ini diarahkan antara lain untuk:

- a. meningkatkan jumlah pekebun yang menerapkan prinsip budidaya yang baik melalui pelatihan teknis budidaya yang berkualitas dalam rangka peningkatan produksi.
- b. meningkatkan akses terhadap dana peremajaan tanaman sawit maupun penggunaannya melalui pendampingan OPD kepada pekebun.
- c. mempercepat pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun melalui fasilitasi pembentukan dan pendampingan penguatan kelembagaan pekebun untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran.
- d. meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh/pendamping kelapa sawit melalui program penyuluhan pertanian di daerah.

3.2.3 Komponen C: Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk:

- a. meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan.

- b. mencegah dan memberantas pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar OPD antara lain OPD yang membidangi Pertanian (Perkebunan), Lingkungan Hidup, Kehutanan dan aparat keamanan daerah.
- c. mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan pembangunan perkebunan sawit sehingga tidak perlu lagi membuka hutan.
- d. mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.

3.2.4 Komponen D: Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk:

- a. mempercepat realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan melalui pengawasan dari pemberi izin dan komitmen dari sektor swasta.
- b. melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain diantaranya terkait plasma, ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar.
- c. memfasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun di ekosistem gambut melalui koordinasi antar OPD.
- d. melaksanakan review regulasi daerah terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit.

3.2.5 Komponen E: Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk:

- a. menjamin pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah melalui berbagai kegiatan sosialisasi.
- b. mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan kepada pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (*public-private partnership*) ataupun dengan pihak lain.
- c. meningkatkan peran usaha masyarakat di bidang hilirisasi perkebunan kelapa sawit untuk berpartisipasi dalam promosi produk ekspor unggulan baik itu melalui misi dagang maupun pameran dagang.



BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN RAD KSB

4.1 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan dalam rangka menilai pemenuhan input dan output untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai hasil (*outcome*) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program. Kegiatan yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi antara lain pengumpulan data dan penilaian capaian RAD KSB.

Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi secara langsung ataupun elektronik untuk disajikan dalam format yang sesuai. Data yang dikumpulkan adalah data perencanaan dan realisasi kegiatan yang disusun per semester dalam periode satu tahun. Data perencanaan memuat target output pelaksanaan RAD KSB oleh setiap OPD. Data capaian output atau hasil dari pelaksanaan kegiatan juga mencakup realisasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang mendukung pelaksanaan RAD KSB.

Monitoring menyajikan informasi mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai pada setiap OPD. Selanjutnya informasi kemajuan tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap input yang digunakan, proses yang dilakukan, serta capaian kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor penghambat maupun faktor pendukung. Contoh informasi minimum yang disampaikan dalam monitoring pelaksanaan RAD KSB tercantum pada Tabel 4.1 Matriks Laporan Pelaksanaan RAD KSB.

Tabel 4.1 Matriks Laporan Pelaksanaan RAD KSB

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiat- tan	Indikator Keluaran	Laporan Pelaksanaan		Rencana Selanjutnya
				Kegiatan yang Dilaksanakan	Hasil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR						
1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral						
1.1	Penyeleng- garaan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkroni- sasi Peng- umpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersusunnya Data Pekebun di tingkat Provinsi	Diisi dengan informasi: - kegiatan yang dilakukan dalam 6 bulan terakhir - pelaksana kegiatan - peran serta pihak terkait - waktu pelaksa- naan kegiatan Dapat ditambah- kan informasi: - kesinambun- gan kegiatan dengan periode sebelumnya - faktor yang mendukung atau menghamb- at pelaksanaan kegiatan	Diisi dengan informasi: - hasil yang terse- dia atau kondisi yang terjadi - besaran berupa jumlah unit, luas, jumlah orang Dapat ditambah- kan informasi: - peningkatan yang terjadi dengan referensi hasil pada periode sebelumnya, target yang direncanakan, atau baseline (kondisi awal) yang tersedia.	Diisi dengan informasi: - kegiatan yang akan dilakukan 6 bulan ke depan - pelaksana kegiatan - peran serta pihak terkait - waktu pelaksanaan kegiatan Dapat di- tambahkan informasi: - target hasil atau kondisi yang ingin dicapai berdasar baseline
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya database Meta- data statistik pekebun			
1.2dst					
2. Program Penyuluhan Pertanian						

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Laporan Pelaksanaan		Rencana Selanjutnya
				Kegiatan yang Dilaksanakan	Hasil	
2.1	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Tersosialisasinya data pekebun			
2.2dst					
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN						
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN						
D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANGAN SENGKETA						
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI <i>INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)</i> DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT						


4.2 Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dilakukan oleh masing-masing OPD melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik kepada TPD. Para pihak terkait menyampaikan pelaporan pelaksanaan RAD KSB kepada OPD sesuai kewenangannya ataupun secara langsung kepada TPD. Data dan informasi yang dilaporkan dilengkapi dengan penjelasan kegiatan, bentuk kerjasama yang dilakukan, dan faktor-faktor pendukung maupun kendala dalam pencapaian target keluaran.

TPD mengkonsolidasikan seluruh laporan baik yang berasal dari OPD maupun para pihak sebagai bahan laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB kepada kepala daerah. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB disampaikan oleh gubernur dan bupati/wali kota kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAN-KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Alur pelaporan RAD KSB diilustrasikan dalam Gambar 4.1 Alur Pelaporan Pelaksanaan RAD KSB dan RAN KSB.

Gambar 4.1 Alur Pelaporan Pelaksanaan RAD KSB dan RAN KSB





BAB V

PENUTUP

Panduan Penyusunan RAD KSB merupakan bentuk dukungan atas pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 yang mengamanatkan kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota untuk menyusun RAD KSB dan membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaannya. Panduan ini menjadi acuan bagi setiap kepala daerah untuk menghasilkan RAD KSB yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah sesuai kewenangannya.

Pembiayaan yang timbul dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB mendukung dan melakukan pendampingan dalam proses penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi RAD KSB. Dokumen RAD KSB yang dihasilkan dapat dilakukan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan daerah dan nasional serta perkembangan yang ada.

